

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adat Masyarakat Desa Tempirai dalam Melakukan Perceraian masyarakat dengan adat perceraian secara kekeluargaan dan tokoh agama, dan perceraian secara kedua pihak antara suami istri dengan Faktor perceraian yang terjadi di Desa Tempirai: Perselisihan, Ekonomi, Terjadinya *Nushuz*, (Adat) Istiadat Yang Sudah Menjadi Kebiasaan Masyarakat Desa Tempirai.
2. Akibat Hukum Perceraian Adat di Desa Tempirai Kabupaten PALI Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Tentang Perceraian menimbulkan sebab dan akibat yang berdampak terhadap banyak orang, bukan hanya pada istri atau suami yang melakukan perceraian akan tetapi bagi mereka yang mempunyai anak, Dampak bagi suami dan istri yang melakukan perceraian luar pengadilan akan menyulitkan mereka menikah lagi. Pihak istri yang diceraikan sulit menuntut nafkah *iddah* kepada suami yang menceraikannya. Pihak anak tidak akan mendapatkan nafkah hidup yang jelas tidak ada surat putusan hukum yang dapat memaksa dan mewajibkan untuk memberi nafkah.

B. Saran

Lemah akan pemahaman serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan mengenai putusannya hubungan (perceraian)

1. Untuk badan-badan hukum yang berhak seperti Kantor Urusan Agama (KUA) menyampaikan pengarahannya mengenai peraturan perundangan yang berlaku seperti pasal serta ayat berapa dan apa saja

sanksi dan akibat yang akan terjadi jika perceraian di luar prosedur serta diadakan penyuluhan bagi masyarakat dalam pertiga bulan sekali.

2. Untuk Undang-undang adanya Penetapan sanksi tegas bagi masyarakat yang masih menjalankan perceraian di luar prosedur agar dapat memberikan efek jera. Serta para akademisi menganalisis secara detail tentang hukum perkawinan maupun putusnya hubungan (perceraian) yang resmi diberlakukan di lembar negara